



PUTUSAN
Nomor 108 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

CECILIA SAPUTRI GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tambak Rejo Nomor 118, RT.009 RW.003, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Abdul Salam & Associates, beralamat kantor di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Krisna Rya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.42/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 2 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, Luas 18.465 M²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap sepanjang termasuk tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, Luas 18.465 M²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat Kedaluwarsa;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 168/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 27 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 133/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Agustus 2018 dan di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 641 K/TUN/2018, tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 641 K/TUN/2018 Tanggal 27 November 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 133/B/2018/PT.TUN.JKT., Tanggal 3 Agustus 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/G/2017/PTUN.JKT., Tanggal 27 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) memiliki kepentingan hukum akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
5. Menyatakan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) dalam Perkara Nomor 168/G/2017/PTUN.JKT., dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
4. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
5. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk mengeluarkan hak atas tanah milik

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong atas nama Amaq Sandri seluas 18.465 M² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dari Kawasan Hutan Tetap atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan alas hak Penggugat yang diterbitkan di atas tanah dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK 15) wilayah Kecamatan Keruak adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan di atas tanah kawasan hutan Sekaroh, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan Camat Keruak ikut menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) tanggal 28 Maret 1994 (bukti T.2 dan T.4), seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tidak menerbitkan sertifikat hak milik yang menjadi alas hak Penggugat, sehingga dapat disimpulkan alas hak Penggugat tidak cukup dijadikan dasar adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CECILIA SAPUTRI GUNAWAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)